


Kriteria Perjalanan Orang Dalam Pencegahan COVID-19 di Kabupaten Sabu Raijua



Mencermati perkembangan Covid-19 yang sedang mengalami peningkatan signifikan dan telah melampaui kapasitas fasilitas pelayanan di Sabu Raijua, maka Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua mewajibkan bagi setiap pelaku perjalanan untuk memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Semua pelaku perjalanan dari luar Sabu Raijua wajib menunjukkan surat keterangan bebas covid-19 yang dibuktikan dengan hasil Rapid antigen atau PCR Swab yang masih berlaku.
2. Kepada Otoritas Pelabuhan Holok, Tanau, Waingapu, Ende dan Bandar Udara Eltari dimohon bantuannya agar tidak mengizinkan penumpang ke Sabu Raijua apabila tidak menunjukan surat bebas Covid (PCR atau Swab antigen).

3. Kepada masyarakat Sabu Raijua untuk sementara waktu diminta agar tidak bepergian ke daerah lain kecuali karena alasan tertentu yang sangat mendesak atau mereka yang akan bepergian untuk jangka waktu yang lama.
4. Masyarakat yang hendak bepergian harus membawa surat ijin dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Sabu Raijua.
5. Masyarakat Sabu Raijua diminta untuk menghindari kerumunan dengan alasan apapun, kecuali karena kematian dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan secara ketat.
6. Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali sesuai perkembangan keadaan Covid-19.

Atas perhatian, dukungan dan kerjasama semua pihak, dihaturkan terima kasih.

 Bupati Sabu Raijua,
Drs. Wilodemus K. Rihl Heke, M.Si

Tembusan : dengan hormat disampaikan kepada:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Sabu Raijua di Seba;
3. Kapolres Sabu Raijua di Seba;
4. Danramil Sabu Raijua di Seba;
5. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTT di Kupang;
6. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sabu Raijua di Seba;
7. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sabu Raijua di Seba;
8. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kupang di Kupang.